



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH

JLN. 17 AGUSTUS TELP. (0431) - 856564

Website : diskopukm.sulutprov.go.id Email : diskopukm@sulutprov.go.id

MANADO

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : 166 /SK/ D-KUKMD/VII/2023

T E N T A N G
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS NYIUR MELAMBAI
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tentang pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis **NYIUR MELAMBAI Provinsi Sulawesi Utara.**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;


6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk LEMBAGA INKUBATOR BISNIS NYIUR MELAMBAI PROVINSI SULAWESI UTARA;
- KEDUA : LEMBAGA INKUBATOR BISNIS NYIUR MELAMBAI PROVINSI SULAWESI UTARA, Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- a. Penyelenggara Inkubasi;
 - b. Menciptakan usaha baru;
 - c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
 - d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado,
Pada tanggal 5 Juli 2023

KEPALA DINAS,


Ir. RONALD T. N. SORONGAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650722 199203 1 006

Tembusan Yth :

1. Menteri Koperasi dan UKM RI
2. Gubernur Sulawesi Utara
3. Wakil Gubernur Sulawesi Utara
4. Sekretaris Daerah Prov. Sulawesi Utara

**SULUT MAJU
DAN SEJAHTERA
INDONESIA MAJU**